eJournal Administrasi Negara, 7 (4): 2019 : 9338-9351
ISSN 0000-0000 (Cetak), ejournal.an.fisip-unmul.ac.id
© Copyright 2019

UPAYA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILUKADA DI KOTA SAMARINDA

Luluk Kaptrisia[1], Farhanuddin Jamanie[2], H.M.Z Arifin[3]

Abstrak

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Jenis data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Sumber data yang diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan teknik: observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu alat analisis data model interaktif. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas pada Pemilukada di Kota Samarinda. Dapat dikatakan sudah cukup baik karena partisipasi penyandang disabilitas ada peningkatan, karena ditahun 2015 hanya 84 penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilih dan untuk tahun 2019 dengan jumlah 324 penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilih maka dapat dikatakan partisipasi penyandang disabilitas meningkat dengan segala upaya- upaya yg telah dilakukan oleh KPU dengan cara memberikan sosialisasi dan kegiatan seperti mengadakan simulasi, bimtek, menjalin kerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas, dan menyebarluaskan informasi terkait pemilu. Faktor penghambat meliputi kurangnya kesadaran dan pemahaman penyandang disabilitas dalam mengikuti kegiatan pemilu, lalu keterbatasan penyandang disabilitas dalam akses ke TPS untuk penyandang yang memakai kursi roda. Kemudian faktor lainnya pendataan yang masih kurang tentang keberadaan disabilitas.

Kata Kunci: Upaya Komisi Pemilihan Umum, Partisipasi Penyandang Disabilitas

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemilihan umum adalah mekanisme dalam memilih pemimpin-pemimpin yang akan menduduki suatu jabatan politik tertentu di dalam

---

[1] Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:
[2] Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
[3] Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

lembaga-lembaga yakni lembaga eksekutif dan lembaga legislatif di tingkat pusat dan daerah. Misalnya dimana suara calon para kandidat yang suaranya banyak di pilih oleh masyarakat maka calon tersebut memenangkan jabatan tersebut. Dimana partisipasi masyarakat berperan penting dalam ikut serta melakukan pemilihan secara langsung untuk memilih pemimpin.

Dengan kata lain partisipasi merupakan salah satu aspek penting dalam pemilihan umum. Dimana partisipasi adalah keterlibatan masyarakat atau warga negara dalam membuat keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menyalurkan aspirasi Karena keikutsertaan masyarakat dalam politik sangat penting untuk mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah agar kehidupan masyarakat dapat terjadi perubahan ke arah yang lebih baik.

Partisipasi dari seluruh masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan arah politik suatu daerah. Semua masyarakat yang telah berumur 17 tahun ke atas dan memenuhi persyaratan sebagai warga negara mempunyai hak untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum (Pemilu). Partisipasi politik juga dapat dikatakan sebagai perwujudan dari penyelenggara kekuasaan politik yang absah oleh rakyat dan dilakukan melalui keterlibatan mereka dalam pelaksanaan pemilu. Sejalan dengan pemahaman seperti di atas terdapat korelasi antara partisipasi politik baik secara individu ataupun kelompok dengan pemilihan umum yang bertujuan memilih pemimpin. Dimana penyelenggaraan pemilu tidak semata-mata berhubungan dengan partai politik peserta pemilu, tetapi juga harus dengan masyarakat sebagai pemberi suara. Partisipasi pemilih sangat penting dalam menentukan keberhasilan pemilu, dimana keberhasilan dari sebuah pemilihan umum dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu maka partisipasi politik masyarakat dalam proses kegiatan pemilu menjadi sangat penting sebab legitimasi hasil pemilu sangat ditentukan oleh partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Disebutkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Komisi Pemilihan Umum disebutkan dalam pasal 4 tentang sasaran sosialisasi pemilihan dalam ayat 1 huruf L “pemilih berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud mencakup penyandang disabilitas”. Dimana penyandang disabilitas merupakan masyarakat berkebutuhan khusus yang berhak dalam ikut memilih pemimpin. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini penyandang disabilitas masih menghadapi sejumlah hambatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum maupun pemilihan umum kepala daerah (PEMILUKADA). Padahal hak penyandang disabilitas dalam berpolitik dijamin oleh undang-undang, bahkan secara jaminan hak mereka telah dilindungi berbagai instrumen hukum internasional seperti (CRPD) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang

konvensi hak-hak penyandang disabilitas, Undang-Undang hukum terkait jaminan hak penyandang disabilitas telah di implementasikan melalui regulasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat dan Undang-Undang terbaru Nomor 8 Tahun 2016.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian dan mengkaji lebih jauh melalui penelitian yang berjudul "Upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilukada di Kota Samarinda"

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas pada Pemilukada di Kota Samarinda ?
2. Apa saja Faktor Penghambat dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas pada Pemilukada di Kota Samarinda ?

TEORI DAN KONSEP

Sistem Politik

Menurut Campbell dalam Rahman (2012:4) sistem adalah himpunan komponen atau bagian yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai sesuatu tujuan. Dalam hal ini bagian-bagian tersebut saling berkaitan atau berkesinambungan saling membantu satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutunya Menurut Budiardjo (2008:15) politik (politics) adalah usaha menentukan paraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis, dalam hal ini pemerintah berperan penting dalam membuat peraturan-peraturan atau kebijakan guna untuk memengaruhi masyarakat agar dapat ke arah yang lebih baik. Sedangkan Menurut Surbakti (2010:2) politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Dimana kegiatan dalam urusan negara tersebut untuk mencapai usaha bersama atau cita-cita yang ingin dicapai ditentukan dalam rencana-rencana yang dituang dalam suatu kebijakan.

Partisipasi

Menurut H.A.R Tilaar (2009:287) mengungkapkan bahwa partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam situasi tertentu. Misalnya sadar akan partisipasi dalam memberikan suara mereka dalam pemilihan umum. Dan menurut Sumarto (2008:15) mengatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau masyarakat dalam pembuatan

keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan rakyat yang dapat menyalurkan aspirasi. Partisipasi secara harfiah berarti keikutsertaaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga negara atau masyarakat dalam proses politik. keikutsertaan masyarakat dalam politik tidak hanya mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh pimpinann,melainkan juga ikut dalam penentuan pimpinannya (pimpinan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan pemimpin umum legislatif). Dari pengertian diatas dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara suka rela dalam pemilihan umum untuk memilih calon-calon pemimpin yang di inginkan. Dan untuk memengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah agar terjadi suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Masyarakat sebagai tokoh utama dalam sebuah negara demokrasi karena memiliki peran yang sangat penting. Salah satu peranan masyarakat dalam negara demokrasi adalah

Partisipasi Poltik

Partisipasi politik menurut Usman Kolip (2013:127) merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang memengaruhi hidupnya dalam keikutsertaan warga dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Yang paling ditekankan dalam hal ini terutama sikap dan perilaku masyarakat dalam kegiatan politik yang ada. Artinya, setiap individu harus menyadari peranan mereka dalam memberikan kontribusi sebagai warga politik. Dalam hal ini peranan yang dimaksud di antaranya pemberian suara, kegiatan menghadiri kampanye, serta melakukan aksi demonstrasi, menulis dimedia cetak, melakukan dialog, dan sebagainya. Namun kegiatan-kegiatan ini, sudah barang tentu harus disertai oleh sukarela. Dengan kegiatan-kegiatan politik ini pula, intensitas tingkat partisipasi politik warga masyarakat dapat termanifestasi. Oleh karena itu, sikap dan perilaku warga masyarakat dalam kegiatan politik berupa pemberian suara dan kegiatan kampanye dalam pemilihan umum maupun kepala daerah merupakan parameter dalam mengetahui tingkat kesadaran partisipasi politik warga masyarkat. Paling tidak warga masyarakat ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik sekaligus mengambil bagian untuk memengaruhi pemerintah dalam mengambil keputusan politik.

Pengertian Upaya

Upaya menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.

Komisi pemilihan umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia. Dalam penelitian ini, upaya dapat dipahami sebagai suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan dengan mengarahkan tenaga dan pikiran.

Pengertian Pemilihan Umum

Menurut Andrew Reynolds dalam Seta Basri (2011:125) menyatakan bahwa Pemilihan Umum adalah metode yang di dalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan menjadi kursi- kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat. Misalnya dimana suara calon para kandidat yang suaranya banyak dipilih oleh warga maka calon tersebut memenangkan jabatan tersebut.

Menurut Syarbaini dalam Wahyu (2010:25) pemilihan umum adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga perwakilan rakyat serta salah satu pelayan hak-hak asasi warganegara dalam bidang politik. Dimana masyarakat dapat memilih wakil-wakil rakyat yang diinginkan untuk dijadikan pemimpin agar mencapai tujuan yang diinginkan dan menjadi lebih baik.

Pengertian Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA)

Menurut Ibrahim (2009:226) Pemilu adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Oleh karena itu pemilu adalah suatu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.

Dan Menurut janedjri M. Gaffar (2012:115) Pemilukada merupakan salah satu wujud demokrasi di tingkat daerah yang menentukan berjalannya pemerintahan di daerah tersebut selama periode lima tahun.

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga negara dengan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Serta penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai

kepala daerah dan wakil daerah dimana masyarakat memiliki hak dan kebebasan yang sama untuk memilih calon yang didukungnya.

Beberapa definisi pendidikan non – formal yang di utarakan beberapa para ahli sebagaimana dikemukakan oleh Marzuki (2010:106) pendidikan non - formal adalah sebuah kebutuhan karena di negara manapun di dunia pasti ada sekelompok orang yang memerlukan layanan pendidikan sebelum mereka masuk sekolah, sesudah mereka masuk sekolah menyelesaikan sekolah, ketika mereka tidak mendapatkan kesempatan sekolah,bahkan ketika mereka sedang bersekolah

Hak Penyandang Disabilitas

Menurut Mertokusumo (2005:43) hak adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi (kepentingan) yang dilindungi oleh hukum dalam pelaksanaanya. Dalam hal ini hak sebagai segala sesuatu yang diperoleh guna memenuhi kepentingan masyarakat demi kepentingan umum yang telah di lindungi oleh hukum yang berlaku.
Sedangkan Menurut Notonegoro (2007:82) hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang ada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Dimana hak adalah segala sesuatu yang semestinya kita peroleh dari orang lain. Contohnya hak bebas memilih pemimpin dalam pemilu dimana sesuai dengan keinginan tanpa paksaan dalam memilih pemimpin yang di inginkan atau yang ingin dipilih.

Definisi konsepsional

Definisi konsepsional memberikan batasan terhadap pengertian istilah dari fenomena atau gejala yang diamati, maka dari itu penulis memberikan definisi konsepsional dari Upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas pada Pemilukada di Kota Samarinda adalah Proses kegiatan atau usaha dalam melaksanakan sosialisasi kepada penyandang disabilitas agar dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan serta meningkatkan kesadaran masyarakat termasuk penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya dalam memilih calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta meningkatkan partisipasi politik dalam Kegiatan Pemilihan Umum di Kota Samarinda.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (indepeden) tanpa membuat

perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Jenis penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang diteliti yaitu "Upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilukada di Kota Samarinda"

Fokus Penelitian

Berdasarkan masalah yang diteliti serta tujuan penelitian yang telah di rincikan sebelumnya yang bertujuan untuk mempermudah penelitian dan dalam pengelolaan data yang kemudian menjadi sebuah kesimpulan. Maka, fokus penelitian ini adalah :

1. Upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas di Kota Samarinda yaitu :
    a. Mendorong antusiasme masyarakat agar mampu menggunakan haknya.
    b. Merangsang keinginan individu dalam masyarakat agar mau dalam menggunakan haknya.
    c. Memberikan cara yang tepat dalam menggunakan haknya kepada setiap orang yang memiliki hak pilih.
    d. Memberikan kebebasan kepada pemilik hak pilih untuk mempertanyakan manfaat dari penggunaan haknya.
    e. Memberikan tanggapan yang memadai kepada setiap masyarakat yang telah memberikan haknya, seperti kebijakan yang sesuai dengan aspirasi.

Faktor Penghambat dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas pada Pemilukada di Kota Samarinda

Sumber Data dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data dalam penelitian ini dibagi dalam dua bentuk data antara lain :

1. Sumber Data primer yaitu data yang diperoleh langsung (wawancara) oleh pengumpul (peneliti) dari objek penelitiannya. Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah :
    a. Key informan (informan kunci)
    b. Informan
2. Data sekunder

Teknik Pengumpulan Data

Untuk penulisan skripsi ini, penulis dalam mengumpulkan data menggunakan beberapa cara atau teknik sebagai berikut :

1) Studi kepustakaan *(library research)*
2) Penelitian lapangan *(field work research)* adapun cara pengumpulan data dilapangan digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi, teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.
b. Wawancara, metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.
c. Dokumentasi, pengambilan data yang di peroleh melalui dokumen-dokumen.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data interaktif miles dan huberman yaitu :

1) Pengumpulan data (*Data Collection*)
2) Kondensasi Data (*Data Condensation*)
3) Penyajian data (*Data Display*)
4) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Mendorong Antusiasme Masyarakat Agar Mampu Menggunakan Haknya

Bekerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas dapat memberikan kemudahan dalam hal menjangkau mereka dalam melakukan kegiatan sosialisasi dengan baik tentang hal-hal penting yang berkaitan dengan pemilu dan KPU juga mengikutsertakan mereka dalam hal penting seperti menjadikan disabilitas sebagai pengawas atau petugas KPPS agar dapat memberikan pengalaman tersendiri bagi disabilitas sehingga dapat memunculkan keyakinan terhadap dirinya pentingnya hak suara mereka dan dapat memotivasi untuk penyandang disabilitas lainnya.

Dilihat dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa mendorong antusiasme masyarakat penyandang disabilitas dalam menggunakan haknya KPU menjalin kerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas seperti PPUAD dan YPAC agar dapat memberikan kemudahan dalam hal menjangkau mereka dalam memberikan sosialisasi dan memberikan fasilitas yang untuk penyandang disabilitas agar merasa keberadaan mereka juga dibutuhkan dalam memberikan hak suara dan mengikutsertakan beberapa penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu sepeti menjadikan disabilitas sebagai pengawas dan petugas KPPS sehingga dapat memberikan dorongan semangat dalam kegiatan pemilu dan dapat memotivasi penyandang disabilitas lainnya walaupun terdapat kendala seperti penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda dalam menuju tempat TPS yang masih sulit karena TPS masih ada yang bertangga

Merangsang Keinginan Individu dalam Masyarakat Agar Mau Menggunakan Haknya

Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu melakukan sosialisasi untuk menggerakkan hati mereka penyandang disabilitas agar berkeinginan untuk melakukan pemilihan atau menggunakan hak suara mereka dalam memilih. Keyaninan masing-masing setiap individu berbeda dimana keinginan untuk memilih contohnya memberikan pendapat atau pemahaman yang KPU dapatkan disalurkan ke disabilitas masing-masing agar hati mereka tergerak untuk memilih karena itu sangat penting pada pemilihan.Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam merangsang keinginan individu agar mau memberikan hak suara dengan memberikan sosialisasi kepada penyandang disabilitas setidaknya dapat memberikan pengetahuan, pemahaman dan gambaran pemilu untuk penyandang disabilitas itu sendiri tetapi kembali ke diri disabilitas masing-masing karena tidak semua penyandang disabilitas mengikuti kegiatan sosialisasi sehingga penyandang disabilitas berbeda-beda dalam hal memahami pemilu dan memiliki keinginan atau tidak dalam hal menggunakan hak suaranya karena KPU sudah mengupayakan untuk disabilitas dalam hal memberikan sosialisasi sesuai dengan yang dijalankan. Dan untuk faktor yang berpengaruh terhadap keinginan seseorang berpartisipasi yaitu faktor lingkungan sekitar dan faktor dari keluarga karena kedua faktor tersebut sangat penting dalam mempengaruhi keinginan seseorang dalam berpartisipasi.

Memberikan Cara yang Tepat dalam Menggunakan Haknya Kepada setiap orang yang Memiliki Hak Pilih

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan cara yang tepat untuk penyandang disabilitas KPU sudah cukup baik dengan mengadakan simulasi-simulasi, sosialisasi dengan tatap muka dan langkah-langkah dalam memilih pemimpin daerah dengan benar dari awal hingga akhir, agar tidak terjadi kesalahan pada saat memberikan hak suara dalam pemilu lalu memberikan informasi-informasi terkait pemilu melalui radio. Agar penyandang disabilitas dapat memahami dan mendengarkan dengan baik.

Memberikan Kebebasan Kepada Pemilik Hak Pilih Untuk Mempertanyakan Manfaat Dari Penggunaan Haknya.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan KPU sudah memberikan kebebasan untuk disabilitas seperti memberikan kebebasan dalam hal bertanya karena disabilitas mempunyai hak untuk berpendapat mengenai apa yang ingin mereka ketahui sesuai dengan aturan yang berlaku dan memberikan saran atau masukan-masukan agar jalannya kegiatan pemilu berjalan dengan baik. Sehingga membuat penyandang disabilitas dapat

merasakan bahwa keterlibatan mereka juga sama penting seperti masyarakat umum lainnya.

Memberikan Tanggapan yang Memadai kepada Setiap Masyarakat yang Telah Memberikan Haknya, Seperti Kebijakan yang Sesuai dengan Aspirasinya.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tanggapan dari KPU sendiri untuk disabilitas yang ikut partisipasi sudah cukup baik ada peningkatan dalam partisipasi penyandang disabilitas karena di tahun 2015 penyandang disabilitas dengan jumlah 707 penyandang disabilitas dan yang menggunakan hak pilih 84 orang dan untuk tahun 2019 dengan jumlah 717 dan yang menggunakan hak pilih 324 orang maka dapat dikatakan pemilih penyandang disabilitas meningkat dengan segala upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KPU dan bagi penyandang disabilitas yang memberikan hak suara mereka dalam pemilu dapat menjadi panutan disabilitas lainnya untuk ikut serta secara aktif dalam mengikuti kegiatan pemilu dengan pengalaman menjadi pengawas dan petugas KPPS pada saat pemilu. Walaupun ada beberapa penyandang disabilitas yang tidak ikut memberikan hak suara karena kesulitan yang di hadapi.

Faktor-Faktor Penghambat dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas pada PEMILUKADA di Kota Samarinda

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan banyak faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi mengenai tentang hambatan keterbatasan penyandang disabilitas dalam akses ke TPS, keluarga yang tidak mendukung atau tidak mau mengantar mereka pada saat pemilihan kemudian faktor lainnya kurangnya pemahaman dan kesadaran penyandang disabilitas tentang pemilu lalu pendataan yang masih kurang tentang keberadaan disabilitas dan kesulitan menyampaikan materi sosialisasi kepada penyandang disabilitas dalam meningkatkan partisipasi dalam Pemilukada di Kota Samarinda.

Pembahasan

Mendorong Antusiasme Masyarakat Agar Mampu Menggunakan Haknya

Berdasarkan dari hasil wawancara mengenai mendorong antusiasme masyarakat penyandang disabilitas dalam menggunakan haknya KPU menjalin kerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas agar dapat memberikan kemudahan dalam hal menjangkau mereka dan melakukan sosialisasi secara tatap muka dengan baik tentang hal-hal penting yang berkaitan dengan pemilu lalu memfasilitasi narasumber dari penyandang disabilitas untuk menyampaikan materi agar materi-materi sosialisasi dapat tersampaikan dengan baik serta mengikutsertakan beberapa penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu sepeti menjadikan disabilitas sebagai pengawas dan

petugas KPPS sehingga dapat menjadikan pengalaman tersendiri bagi penyandang disabilitas dan dapat menjadikan motivasi untuk disabilitas lainnya agar menggunakan hak suaranya. walaupun terdapat beberapa kendala seperti akses ke tempat TPS untuk penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda dalam menuju tempat TPS yang masih sulit karena bertangga.

Merangsang Keinginan Individu dalam Masyarakat Agar Mau Menggunakan Haknya.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai merangsang keinginan individu agar menggunakan haknya KPU sudah mengupayakan dengan melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman untuk merangsang keinginan mereka dalam hal memilih tetapi tidak semua penyandang disabilitas mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh KPU sehingga ada beberapa penyandang disabilitas yang memahami sebatasnya saja terkait pemilu. Sehingga kembali ke diri masing-masing penyandang disabilitas memiliki keinginan atau tidak dalam hal memilih jadi tergantung dari diri keyakinan penyandang disabilitas itu sendiri. Dan ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap keinginan seseorang berpartisipasi contohnya dari faktor lingkungan sekitar dan keluarga karena dapat berdampak sangat penting keinginan seseorang untuk berpartisipasi dalam menggunakan hak suarnya atau tidak.

Memberikan Cara yang Tepat dalam Menggunakan Haknya Kepada Masyarakat yang Memiliki Hak Pilih

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa memberikan cara yang tepat menggunakan haknya dalam kegiatan pemilu KPU melakukan bentuk sosialisasi dengan cara bimtek dan simulasi-simulasi dengan tatap muka agar disabilitas dapat memahami proses alur pencoblosan dengan benar agar pada saat pencoblosan tidak terjadi kesalahan dan masuk dalam hitungan dari awal hingga akhir dan KPU juga memberikan informasi melalui radio agar memudahkan disabilitas dalam mengakses informasi terkait tentang pemilu.

Hanya saja menurut ketua PPUAD masih terdapat kendala seperti akses ke TPS masih menyulitkan untuk penyandang disabilitas yang memakai kursi roda seperti jalannya berbatu, dan bertangga.

Memberikan Kebebasan Kepada Pemilik Hak Pilih Untuk Mempertanyakan Manfaat Dari Penggunaan Haknya

Berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 17 Ayat 3 yang berbunyi: “berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan” sebagaimana yang dimaksud setiap masyarakat baik umum maupun disabilitas berhak untuk menyampaikan pendapat atau fikiran mereka karena masukan-masukan sangat penting untuk kegiatan pemilu menjadi baik.

Oleh karena itu disabilitas diberikan kebebasan untuk bertanya tentang haknya dalam pemilu dan dapat memberikan masukan-masukan tentang apa yang

mereka ketahui. Dengan hal itu dapat menjadikan kerjasama yang baik antara KPU dengan penyandang disabilitas.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan kebebasan bertanya KPU memberikan kebebasan untuk penyandang disabilitas dalam bertanya hal apapun yang ingin mereka ketahui dan apa yang dirasa kurang disabilitas dapat memberikan masukan-masukan atau saran-saran yang ingin disampaikan agar KPU dan penyandang disabilitas dapat bekerja sama untuk menjadikan pemilu yang lebih baik karena penyandang disabilitas mempunyai hak sebagaimana telah diatur oleh undang-undang. Sehingga disabilitas dapat merasakan bahwa keterlibatan mereka juga penting sama seperti masyarakat umum lainnya.

Memberikan Tanggapan yang Memadai kepada Setiap Masyarakat yang Telah Memberikan Haknya, Seperti Kebijakan yang Sesuai dengan Aspirasinya.

Kesuksesan dalam pemilu di bantu dengan partisipasi keikutsertaan secara aktif masyarakat dalam memberikan suara mereka baik masyarakat umum maupun disabilitas. Walaupun memiliki keterbatasan fisik, sangat baik bagi penyandang disabilitas yang tetap ikut memilih dengan berkeinginan agar daerah menjadi lebih baik dengan cara memilih pemimpin daerah yang di inginkan agar tujuan dapat tercapai. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa memberikan tanggapan KPU kepada masyarakat disabilitas yang mengikuti partisipasi pemilu sudah cukup baik ada peningkatan karena di tahun 2015 penyandang disabilitas dengan jumlah 707 orang dan yang menggunakan hak pilih 84 orang dan untuk tahun 2019 dengan jumlah 717 dan yang menggunakan hak pilih 324 orang maka dapat dikatakan pemilih penyandang disabilitas meningkat dengan segala upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KPU. Dan sangat baik bagi penyandang disabilitas yang memberikan hak suara mereka dalam pemilu karena sadar akan haknya dalam memberikan hak suaranya, mempunyai keterbatasan disabilitas tetap menjalankan haknya sebagai warga negara yang baik Walaupun ada beberapa penyandang disabilitas yang tidak ikut memberikan hak suara karena keterbatasan yang dimiliki atau hal lainnya.

Faktor-Faktor Penghambat dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas pada PEMILUKADA di Kota Samarinda

Pada hakikatnya Komisi Pemilihan Umum maupun aparatur pemerintah menginginkan masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam kegiatan berpartisipasi dalam memilih pemimpin negara atau daerah baik masyarakat umum maupun penyandang disabilitas. Karena partisipasi penyandang disabilitas menurun sehingga dibutuhkan upaya-upaya agar penyandang disabilitas dapat ikut serta secara aktif. Hal ini disebabkan berbagai faktor. Faktor penghambat merupakan hal yang menghambat terlaksanannya dalam proses meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan banyak faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi

penyandang disabilitas di kota samarinda mengenai tentang kurangnya kesadaran dan pemahaman penyandang disabilitas dalam mengikuti pemilu, kesulitan yang dihadapi oleh penyandnag disabilitas yang memakai kursi roda dalam akses ke tempat TPS karena beberapa tmpat TPS yang masih bertangga, keluarga yang tidak mendukung atau tidak mau mengantarkan mereka pada saat pemilihan. Kemudian faktor lainnya kesulitan yang dihadapi oleh KPU sendiri dalam menyampaikan materi sosialisasi kepada penyadang disabilitas mengingat adanya kebutuhan khusus yang harus diperhatikan dan pendataan yang masih kurang tentang keberadaan disabilitas, sehingga hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya partisipasi penyandang disabilitas dalam kegiatan pemilihan umum.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada fokus penelitian yang peneliti tentukan mengenai Upaya KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas pada PEMILUKADA di Kota Samarinda, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Mendorong Antusiasme Masyarakat Agar Mampu Menggunakan Haknya. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa mendorong semangat masyarakat disabilitas dalam pemilu KPU Kota Samarinda dapat dikatakan efektif , KPU menjalin kerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas agar dapat memberikan kemudahan dalam hal menjangkau mereka serta melakukan sosialisasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemilu dan mengikutsertakan beberapa penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu sepeti menjadikan disabilitas sebagai pengawas dan petugas KPPS sehingga dapat menjadikan pengalaman tersendiri bagi penyandang disabilitas dan dapat menjadikan panutan, dan memotivasi penyandang disabilitas yang lain dalam memberikan hak suaranya walaupun terdapat kendala seperti akses untuk penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda dalam menuju tempat TPS yang masih sulit karena bertangga.
2. Merangsang keinginan individu agar mau menggunakan haknya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui KPU sudah cukup baik dalam merangsang keinginan penyandang disabilitas agar mau menggunakan hak suara mereka dalam memilih dimana KPU memberikan pemahaman dan sosialisasi, tetapi tidak semua penyandang disabilitas mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh KPU sehingga ada beberapa penyandang disabilitas yang memahami sebatasnya saja terkait pemilu. KPU sudah melakukan yang terbaik untuk disabilitas sesuai dengan aturan. Tetapi kembali ke diri masing-masing, penyandang disabilitas memiliki keinginan atau tidak dalam hal memilih sehingga tergantung dari keyakinan masing-masing penyandang disabilitas.

Saran

Di dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilukada di kota samarinda setelah dilaksanakan penelitian maka peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Mengingat dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas penting dalam pemilihan daerah, diharapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda dapat membentuk sebuah tim disetiap daerah untuk memudahkan dan membantu penyandang disabilitas seperti jemput bola untuk memudahkan dalam akses ke TPS karena penyandang disabilitas selama ini masih saja disepelekan padahal suara penyandang disabilitas sama penting dengan masyarakat umum demi kesuksesan dalam pemilu. Dan lebih ditingkatkan lagi dalam melakukan kegiatan sosialisasi ke desa-desa atau masyarakat penyandang disabilitas yang tidak mengikuti organisasi dengan bekerjasama kelurahan/kecamatan atau pihak yang lainnya untuk dapat memberikan sosialisasi penyandang disabilitas secara menyeluruh dan dapat memberikan pemahaman. Sehingga tidak hanya ke organisasi-organisasi penyandang disabilitas saja.
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda diharapkan agar dapat lebih selektif dalam mencari tempat TPS agar memudahkan bagi penyandang disabilitas karena masih ada beberapa tempat-tempat TPS yang masih bertangga ataupun jalan yang rusak yang menyulitkan untuk ditempuh penyandang disabilitas kursi roda.

Demikian saran-saran yang dapat penulis kemukakan pada penulisan skripsi sebagai tugas akhir ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis pribadi dan umumnya bagi para pembaca skripsi sebagai tugas akhir ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdullah, Rozali. 2009. *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas*. Jakarta: Rajawali Pres

Arifin, Anwar. 2011. *Komunikasi Politik*. Yogjakarta: Graha Ilmu.

Basri, Seta. 2011. *Memahami Ilmu Politik*. Yogjakarta: Indie Book Corner

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedika Pustaka Utama

Busrizalti. 2013. *Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya*. Bandung: Total Media

Cangara, Hafied. 2011. *Komunikasi Politik*. Jakarta: Rajawali Pres

Darmawan, Ikhsan. 2015. *Mengenal Ilmu Politik*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Efriza, 2009. *Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta

Gaffar, Janedjri M. 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press.

GM Sidarta. 2008. *Strategi Pemenangan dalam Pemilihan Langsung (Cara Elegan Memenangkan Pilpres, Pemilu Legislatif, dan Pilkada)*. Jakarta: Kalam Pustaka.

Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga

M Setiadi, Elly dan Usman Kolip. 2013. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Premada Media Group.

Miles, Matthew B dan A.Michael Huberman dan Jhonny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Edisi Ketiga. Sage Publication, Inc.

Mulyadi. 2009. *Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PT Refika Aditama.

Pasasi, J.M. 2010. *Ilmu Politik Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Rahman. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogjakarta: Graha Ilmu

Rush, Michael dan Phillip Althoff. 2005. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Sitepu, P. Anthonius. 2012. *Teori-Teori Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo

Tunggal. Hadi Setia. 2012. *Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu*. Jakarta: Harvarindo